

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT GOLDEN ENERGY MINES TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT GOLDEN ENERGY MINES TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NOMOR KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOPEMBER 2009 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.



PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang pertambangan melalui penyertaan pada entitas anaknya dan perdagangan batubara.

Kantor Pusat

Sinar Mas Land Plaza Menara 2, Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin No. 51

Jakarta Pusat 10350

Telepon: (021) 50186888

Faksimili: (021) 31990319

Email: corsec@goldenenergymines.com

Website: www.goldenenergymines.com

uf

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

- Bank : berarti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan 12190, termasuk tetapi tidak teratas pada kantor-kantor cabangnya, para penerima dan atau pengganti haknya.
- BEI : berarti PT Bursa Efek Indonesia.
- BIB : berarti PT Borneo Indobara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Direktur : berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi.
- Fasilitas Mandiri : berarti Fasilitas KMK, Fasilitas PTK 1, dan Fasilitas PTK 2 dengan total fasilitas senilai USD 150.000.000,-.
- Fasilitas KMK : berarti fasilitas Kredit Modal Kerja yang ditandatangani oleh Bank Mandiri bersama-sama dengan Perseroan, BIB, dan KIM berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Kredit Modal Kerja No. 125 tanggal 22 Juni 2017, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta (sebagaimana diubah, ditambah atau dinovasi dari waktu ke waktu) senilai USD 35.000.000,-.
- Fasilitas PTK 1 : berarti Fasilitas Perjanjian Transaksi Khusus 1 yang ditandatangani oleh Bank Mandiri bersama-sama dengan Perseroan dan BIB berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus 1 No. 27 tanggal 9 Agustus 2017, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta (sebagaimana diubah, ditambah atau dinovasi dari waktu ke waktu) senilai USD 50.000.000,-.
- Fasilitas PTK 2 : Berarti Fasilitas Perjanjian Transaksi Khusus 2 yang ditandatangani oleh Bank Mandiri bersama-sama dengan Perseroan dan BIB berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus 1 No. 28 tanggal 9 Agustus 2017, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta (sebagaimana diubah, ditambah atau dinovasi dari waktu ke waktu) senilai USD 65.000.000,-.
- Fee : berarti biaya sebesar 1% per tahun yang harus dibayarkan Perseroan, BIB, dan/atau KIM kepada GEAR atas Fasilitas Mandiri yang dicairkan dan diterima oleh masing-masing Perseroan, BIB, dan/atau KIM.



- GEAR : berarti Golden Energy and Resources Limited, perusahaan tercatat yang didirikan berdasarkan hukum Republik Singapura yang sahamnya tercatat dalam papan utama SGX-ST selaku pemegang saham Perseroan sebesar 66,9998%.
- KIM : berarti PT Kuansing Inti Makmur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Komisaris : berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi.
- OJK : berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menggantikan fungsi dan wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan per tanggal 31 Desember 2012.
- Peraturan No. IX.E.1 : berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
- Perjanjian *Financial Assistance* : berarti perjanjian *financial assistance* antara GEAR dengan Perseroan, BIB, dan KIM pada tanggal 8 September 2017 yang mengatur mengenai pembayaran atas Fee.
- Perjanjian Gadai Saham : Berarti perjanjian gadai saham yang ditandatangani oleh Bank Mandiri dengan GEAR berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 31 tanggal 8 September 2017, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta (sebagaimana diubah, ditambah atau dinovasi dari waktu ke waktu) dimana GEAR memberikan gadai saham atas 966.702.470 saham dalam Perseroan, setiap saham mempunyai nilai nominal sebesar Rp 100 yang merupakan 16,43% dari seluruh modal Peseroan yang telah dikeluarkan dan disetor pada saat tanda tangan perjanjian gadai saham, yang dimiliki oleh dan terdaftar atas nama GEAR.
- Perseroan : berarti PT Golden Energy Mines Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- SGX-ST : berarti Singapore Exchange Securities Trading Limited.
- Transaksi : berarti keseluruhan transaksi berupa penandatanganan Perjanjian *Financial Assistance* dan pembayaran Fee di kemudian hari oleh Perseroan, BIB, dan/atau KIM kepada GEAR berdasarkan Perjanjian *Financial Assistance*.
- UUPT : berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

44

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan, BIB, dan KIM telah menandatangani Perjanjian *Financial Assistance* pada tanggal 8 September 2017 sehubungan dengan bantuan jasa keuangan yang diberikan oleh GEAR kepada Perseroan, BIB, dan/atau KIM berupa Perjanjian Gadai Saham kepada Bank Mandiri sebagaimana dipersyaratkan dalam Fasilitas Mandiri.

Atas bantuan jasa keuangan yang diberikan oleh GEAR tersebut, maka Perseroan, BIB, dan/atau KIM akan membayarkan Fee kepada GEAR sebagaimana diatur dalam Perjanjian *Financial Assistance* tersebut.

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dengan mengingat bahwa Perseroan, BIB, dan KIM merupakan anak perusahaan langsung dan tidak langsung dari GEAR.

Transaksi ini bukan merupakan transaksi material, dikarenakan total keseluruhan nilai transaksi kurang dari 20% dari total ekuitas Perseroan untuk posisi Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir 30 Juni 2017.

Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Direksi Perseroan menerbitkan Informasi ini untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Perjanjian *Financial Assistance*.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan, melalui anak perusahaannya antara lain BIB dan KIM serta perdagangan hasil tambang dan merupakan entitas utama anak perusahaan GEAR. Sesuai dengan visi Perseroan yakni menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia dengan menciptakan nilai tambah bagi para pelanggan dan pemangku kepentingan, maka Perseroan menandatangani Fasilitas Mandiri yang dapat meningkatkan sumber kebutuhan dana untuk modal kerja dan belanja modal

Sebagai salah satu jaminan atas Fasilitas Mandiri, GEAR menandatangani Perjanjian Gadai Saham untuk mendukung pertumbuhan Perseroan dan anak perusahaannya. Sehingga Perseroan, BIB, dan KIM kemudian menandatangani Perjanjian *Financial Assistance*.

Fasilitas Mandiri merupakan fasilitas yang diperoleh setelah Perseroan dan BIB mengakhiri fasilitas *term loan* dan *demand loan* dari PT Bank Mega Tbk ("**Bank Mega**"). Perseroan dan BIB telah melakukan pelunasan dan pengakhiran fasilitas *demand loan* dengan masing-masing untuk nilai sebesar USD 10.000.000 (Perseroan) dan USD 30.000.000 (BIB) pada tanggal 11 Juni 2017 ("**Fasilitas Demand Loan Bank Mega**"). Kemudian baru pada tanggal 22 Juni 2017, Perseroan, BIB, dan KIM menandatangani Fasilitas KMK.

Dengan penandatanganan Fasilitas KMK, Perseroan, BIB, dan KIM menikmati bunga yang lebih rendah daripada Fasilitas Demand Loan Bank Mega, yakni hanya sebesar 6% (dalam USD) oleh Bank Mandiri dibandingkan dengan 9% (dalam USD) oleh Bank Mega.



Perseroan juga telah melunasi fasilitas *term loan* yang diterima dari Bank Mega senilai USD48.166.666,68 pada tanggal 8 Agustus 2017 ("**Fasilitas Term Loan Bank Mega**"). Kemudian baru pada tanggal 9 Agustus 2017, Perseroan dan BIB menandatangani Fasilitas PTK 1 dan Fasilitas PTK 2.

Dengan penandatanganan Fasilitas PTK 1 dan Fasilitas PTK 2, Perseroan dan BIB menikmati bunga yang lebih rendah daripada Fasilitas Term Loan Bank Mega, yakni hanya sebesar 6,5% oleh Bank Mandiri dibandingkan dengan 9,5% oleh Bank Mega.

B. MANFAAT PERJANJIAN *FINANCIAL ASSISTANCE* TERHADAP PERSEROAN

Pelaksanaan Transaksi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perseroan antara lain sebagai berikut:

- 1) Perseroan mengharapkan adanya jaminan likuiditas Perseroan dalam melakukan pembiayaan kembali atas pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan dan BIB serta untuk tujuan penggunaan korporasi secara umum termasuk pembiayaan kembali dan untuk pembiayaan aset tetap pembangunan fasilitas tambang batubara BIB;
- 2) Perseroan mengharapkan dapat meminimalisasi biaya pinjaman serta mengharapkan dapat meningkatkan fokus Perseroan dalam manajemen risiko atas biaya pinjaman dari fasilitas pinjaman yang saat ini dimiliki oleh Perseroan dengan melakukan restrukturisasi fasilitas pinjaman dengan biaya yang lebih efisien; dan
- 3) Perseroan dapat memperoleh Fasilitas Mandiri dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan Fasilitas Term Loan dan Demand Loan – Bank Mega yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa mendatang dengan penurunan beban keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

C. RINGKASAN MENGENAI PERJANJIAN *FINANCIAL ASSISTANCE*

Berikut adalah uraian singkat mengenai Perjanjian *Financial Assistance*:

Para Pihak	:	GEAR bersama-sama dengan Perseroan, BIB, dan KIM
Fee	:	1% per tahun dari Fasilitas Mandiri yang diterima dan dicairkan oleh masing-masing Perseroan, BIB, dan/atau KIM, sebagai bantuan jasa keuangan sehubungan dengan Perjanjian Gadai Saham
Jangka Waktu	:	Perjanjian tetap berlaku selama Perjanjian Gadai Saham belum berakhir dan dilepaskan oleh Bank Mandiri
Pembayaran	:	Pembayaran dilakukan per bulan (dihitung berdasarkan nilai outstanding Fasilitas Mandiri pada setiap tanggal 1 setiap bulannya)
Pajak	:	Masing-masing pihak akan bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang berlaku di Indonesia dan Singapura
Pengakhiran	:	Para Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini apabila Bank Mandiri melepaskan Perjanjian Gadai Saham

D. KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

1. Perseroan

Riwayat Singkat Pendirian

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat di Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, dengan nomor telepon: (021) 5018 6888 dan nomor faksimili: (021) 3199 0319.

Perseroan didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti berdasarkan Akta No. 81 tanggal 13 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Imam Santoso, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No. C2-7.922HT.01.01.TH.98 tanggal 30 Juni 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 12 April 2002, Tambahan No. 3667.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 71 tanggal 25 November 2015 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0983956 tanggal 30 November 2015.

Kegiatan Usaha

Saat ini Perseroan bergerak dalam bidang pertambangan melalui anak perusahaan dan perdagangan batubara. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2010.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Komisaris	: Avinash Ramakant Shah
Komisaris	: Fuganto Widjaja
Komisaris Independen	: Ketut Sanjaya
Komisaris Independen	: Prof.Dr.Ir. Irwandy Arif, M.Sc.
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Bambang Setiawan

Direksi

Presiden Direktur	: Bonifasius
Wakil Presiden Direktur	: Biddala Chenna Kesava Reddy
Direktur	: R. Utoro
Direktur	: Kumar Krishnan
Direktur	: Mochtar Suhadi
Direktur Independen	: Leonard Fedrik Sundarto



Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Pemegang saham:			
1. Golden Energy and Resources Ltd	3.941.166.500	394.116.650.000	66,9998
2. GMR Coal Resources Pte Ltd	1.764.706.000	176.470.600.000	30,0000
3. PT Sinar Mas Cakrawala	10.000	1.000.000	0,0002
4. Masyarakat	176.470.500	17.647.050.000	3,0000
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.882.353.000	588.235.300.000	100
Saham Dalam Portepel	14.117.647.000	1.411.764.700.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dalam ribuan USD, kecuali dinyatakan lain

<u>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN</u>	<u>2017*</u>	<u>2016*</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Penjualan Neto	279.880	182.518	384.340	353.186
Laba Bruto	136.022	51.195	138.202	110.248
Laba Usaha	72.460	8.622	51.230	9.383
Laba Bersih	52.225	3.647	34.988	2.089
Laba Bersih - pemilik entitas induk	51.251	3.624	34.446	2.017
Laba Bersih - kepentingan nonpengendali	974	23	542	72
Laba Komprehensif - pemilik entitas induk	52.626	3.359	33.176	2.870
Laba (rugi) Komprehensif - kepentingan nonpengendali	832	24	612	-328
Jumlah saham beredar - dalam lembar	5.882.353.000	5.882.353.000	5.882.353.000	5.882.353.000
Laba neto per saham dasar - USD	0,00871	0,00062	0,00586	0,00034

* per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016

<u>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</u>	<u>2017*</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Aset Lancar	297.201	203.412	195.737
Aset Tidak Lancar	176.918	174.258	173.930
Total Aset	474.119	377.670	369.667
Liabilitas jangka pendek	111.982	53.894	70.048
Liabilitas jangka panjang	58.910	58.857	52.107
Total Liabilitas	170.892	112.751	122.155
Total Ekuitas	303.227	264.919	247.512
Total Ekuitas - pemilik entitas induk	301.711	264.085	246.906
Modal kerja bersih	185.219	149.518	125.689
Investasi saham	30	14	14

2. PT Kuansing Inti Makmur

Riwayat Singkat

KIM merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat di Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, dengan nomor telepon: (021) 5018 6888 dan nomor faksimili: (021) 3199 0319.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Dra. Butet, S.H., notaris di Padang. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No. C-03598 HT.01.01.TH.2004 tanggal 13 Februari 2004.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 40 tanggal 17 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Deni Thanur, S.H., notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-39766 tanggal 08 Desember 2011.

Susunan pengurus:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Leonard Fedrik Sundarto
Komisaris : Retno Nartani

Direksi

Presiden Direktur : R. Yuyu Gumilar
Wakil Presiden Direktur : Biddala Chenna Kesava Reddy
Direktur : Drs. Syafriadi

Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Pemegang saham:			
1. Perseroan	594.999	594.999.000.000	99,9998
2. PT Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	0,0002
Modal Ditempatkan dan Disetor	595.000	595.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	405.000	405.000.000.000	

u

3. PT Borneo Indobara

Riwayat Singkat

BIB merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat di Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, Lantai 7, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, dengan nomor telepon: (021) 5018 6888 dan nomor faksimili: (021) 3199 0319.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 79 tanggal 21 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., notaris di Banjarmasin. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No. C2-12.173 HT.01.01.Th.94 tanggal 12 Agustus 1994.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 24 tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta. Akta. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-03824 tanggal 06 Februari 2012.

Susunan pengurus:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Fuganto Widjaja
Wakil Presiden Komisaris : Avinash Ramakant Shah
Komisaris : Bonifasius

Direksi

Presiden Direktur : Suwandi
Wakil Presiden Direktur : Biddala Chenna Kesava Reddy
Direktur : R. Utoro
Direktur : Kumar Krishnan
Direktur : Leo Bambang Susanto
Direktur : Sriyono Heru Purnomo

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	700.000	700.000.000.000	
Pemegang saham:			
1. RCI	183.887	183.887.000.000	99,07
2. PT Gerak Bangun Jaya	1.113	1.113.000.000	0,60
3. GE Haryanto	613	613.000.000	0,33
Modal Ditempatkan dan Disetor	185.613	185.613.000.000	100
Saham Dalam Portepel	514.387	514.387.000.000	

dfv

4. Golden Energy and Resources Limited

Riwayat Singkat

GEAR merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura yang sahamnya tercatat dalam papan utama SGX-ST selaku pemegang saham Perseroan sebesar 66,9998% dan berkedudukan di Singapura, dengan kantor pusat di 20 Cecil Street #05-05 GSH Plaza Singapore 049705, dengan nomor telepon: (65) 6838 7500 dan nomor faksimili: (65) 6284 0074.

Susunan pengurus:


Non-Executive Chairman	: Lay Krisnan Cahya
Executive Director, Group CEO	: Fuganto Widjaja
Executive Director, Deputy Group CEO	: Dwi Prasetyo Suseno
Executive Director	: Mochtar Suhadi
Independent Director	: Lim Yu Neng
Independent Director	: Lew Syn Pau
Independent Director	: Irwandy Arif

Struktur Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal (N/A)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (SGD)	%
Modal Dasar	2.353.100.380	2.525.448.299,04	
Pemegang saham:			
1. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	2.044.145.469	1.941.938.195,55	86,87
2. Masyarakat	308.954.911	583.510.103,49	13,13
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.353.100.380	2.525.448.299,04	100
Saham Dalam Portepel	0	0	0

Sifat Hubungan Afiliasi

Transaksi Antara Perseroan dan anak perusahaan Perseroan dengan GEAR merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 mengingat Perseroan, BIB, dan KIM merupakan anak perusahaan langsung dan tidak langsung dari GEAR sebagaimana dideskripsikan dalam bagan dibawah ini :



III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM PERJANJIAN FINANCIAL ASSISTANCE

Pihak-pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- a. Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto dan Rekan selaku Penilai Independen yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi JK/FO/170908-001 tanggal 8 September 2017 yang diterbitkan oleh KJPP JKR.
Alamat : Citywalk Sudirman, lantai 6, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, Indonesia
Telepon : (021) 2555 8778
Faksimili : (021) 2555 6665

IV. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

KJPP JKR telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. JK/170821-003 tanggal 21 Agustus 2017 telah diminta untuk memberikan pendapat kewajaran atas kewajaran Transaksi.

I. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP JKR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/FO/170908-001 tanggal 8 September 2017 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. **Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, BIB, KIM dan GEAR.

b. **Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran**

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan, BIB dan/atau KIM masing-masing wajib membayarkan *fee* sebesar 1,00% per tahun dari Fasilitas Mandiri yang telah diterima dan dicairkan oleh Perseroan, BIB, dan/atau KIM kepada GEAR sebagai bantuan jasa keuangan sehubungan dengan Perjanjian Gadai Saham.

c. **Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan serta untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

d. **Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok**

Analisa Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisa, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisa yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisa dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan

keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Transaksi;
- II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisa atas kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

V. PERNYATAAN DEWAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material terkait dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi tetapi bukan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, harap menghubungi:

Kantor Pusat

Sinar Mas Land Plaza, Tower II, Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Telepon: (021) 50186888
Faksimili: (021) 31990319

U.p. *Corporate Secretary*

 Jakarta, 12 September 2017
Direksi Perseroan